TINJAUAN YURIDIS EUTHANASIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN ETIKA KEDOKTERAN

Abdul Aziz Hakim

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran azizhakim13@gmail.com

Abstrak

Euthanasia menjadi persoalan yang rumit karena menyangkut hak hidup, hak asasi manusia, moralitas, kode etik profesi dan hakekat manusia.Meskipun manusia dianugerahi kebebasan untuk bertindak dan berbuat, namun kebebasan tersebut tidak lantas digunakan tanpa melihat norma-norma yang ada.Bagi seorang dokter, euthanasia merupakan suatu keadaan dilematis.Konsep kematian dalam dunia kedokteran masa kini dihadapkan pada kontradiksi antara etika, moral, dan hukum di satu pihak, dengan kemampuan serta teknologi kedokteran.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak untuk mati bukan bagian dari hak asasi. Mengakui hak untuk mati (dalam hal ini euthanasia) berarti sama dengan menghilangkan hak untuk melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hak-kewajiban asasi untuk melangsungkan kehidupan yakni berkewajiban memelihara kehidupan manusia, agar manusia menurut kodratnya dapat hidup bersama dengan orang lain secara terus menerus. Euthanasia dipandang dari segi kedokteran tidak boleh dilakukan dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk euthanasia pasif maupun euthanasia aktif. Berdasarkan Kode Etik Kedokteran yang berlaku di Indonesia dan sumpah dokter, Dokter harus menyelamatkan kehidupan bukan untuk mendatangkan kematian, sesuai dengan tujuan ilmu kedokteran itu sendiri yakni untuk menyembuhkan dan mencegah penyakit, meringankan penderitaan dan untuk mendampingi pasien, termasuk juga kedalam pengertiannya mendampingi menuju kematian.

Kata kunci: etika kedokteran, euthanasia, hak asasi manusia.

National Jou Abstract of Law

Euthanasia is a complicated issue because it involves the right to life, human rights, morality, professional code of ethics and human nature. Even though humans are endowed with the freedom to act and act, this freedom does not necessarily be used without looking at existing norms. For a doctor, euthanasia is a dilemma. The concept of death in today's medical world is faced with the contradiction between ethics, morals, and law on the one hand, with the ability and medical technology. The results of this study indicate that the right to die is not part of human rights. Recognizing the right to die (in this case euthanasia) means the same as eliminating the right to live their lives. Therefore, the basic rights to carry out life are the obligation to preserve human life, so that humans can by nature coexist with others continuously. Euthanasia seen in terms of medicine should not be carried out in any form, either in the form of passive euthanasia or active euthanasia. Based on the Medical Ethics Code that applies in Indonesia and the doctor's oath, doctors must save lives not to bring death, in

accordance with the purpose of medical science itself, namely to cure and prevent disease, alleviate suffering and to accompany patients, including also in understanding their direction to death.

Keywords: Medical Ethics, Euthansia, Human Rights.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tatkala kita memikirkan kehidupan manusia, kita dihadapkan pada situasi dan kondisi yang cukup kompleks, perkembangan dunia semakin maju, sehingga peradaban manusia juga tampil gemilang sebagai refleksi dari kemajuan ilmu dan teknologi. Tantangan-tantangan serta masalah-masalah yang harus mereka hadapi demi kelangsungan hidupnya, berusaha untuk dijawab dengan sebaik mungkin, usaha tersebut yang kemudian disebut sebagai peradaban manusia. ¹

Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu bentuk dari peradaban manusia sebagai pemberi solusi atas segala bentuk permasalahannya beserta tantangan-tantangannya.Namun sejalan dengan perkembangan tersebut, ilmu pengetahuan dan teknologi selain membawa muatan-muatan positif (manfaat) juga membawa muatan-muatan negatif yang berdampak tidak sedikit dalam memperngaruhi kepribadian nilai-nilai moral serta nilai-nilai sosial pada suatu masyarakat.²

Bagaimanapun kemajuan yang telah dicapai manusia, tetap saja belum dapat melepaskan diri dari berbagai persoalan dasar dalam kehidupannya. Walaupun persoalan tersebut sering dihadapi dan dialami manusia, masih saja menimbulkan berbagai pertanyaan dan permasalahan serta dilema di dalamnya, karena konsepnya belum jelas dan dapat diketahui secara lengkap dan pasti, seperti halnya persoalan kelahiran, kesehatan, dan kematian. Khusus mengenai kematian tidak seorangpun tahu pasti kapan ia akan mati, bagaimana ia

¹ Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2001), hlm. 1.

² Fauzan Heru Santoso, "Aborsi dan Euthanasia dalam Tinjauan Psikologis", Makalah, disampaikan pada seminar "Aborsi dan Euthanasia Dari segi Medis, Hukum, dan Psikologis, Yogyakarta, 1996, hlm. 1.

akan mati dan apa yang dialami setelah mati. 3 Sampai saat ini masih belum ditemukan ilmu pengetahuan yang dapat menyingkap tabir rahasia Ilahi tentang kematian. Akan tetapi manusia harus percaya bahwa setiap manusia pasti akan mati, karena kematian merupakan kodrat bagi manusia dan siapapun tidak akan ada yang dapat menghindarinya.

Perkembangan euthanasia tidak lepas dari perkembangan konsep tentang kematian.Usaha manusia memperpanjang kehidupan dan menghindari kematian dengan menggunakan kemajuan iptek kedokteran telah membawa masalah baru dalam euthanasia, terutama berkenaan dengan penentuan kapan seseorang dinyatakan mati.4

Euthanasia menjadi persoalan yang rumit karena menyangkut hak hidup, hak asasi manusia, moralitas, kode etik profesi dan hakekat manusia. Apapun tetap alasan serta tujuannya, euthanasia merupakan suatu persoalan moral.Meskipun manusia dianugerahi kebebasan untuk bertindak dan berbuat, namun kebebasan tersebut tidak lantas digunakan tanpa melihat norma-norma yang ada.Secara kodrati manusia adalah makhluk yang berakal budi mempunyai kemampuan untuk bertindak menurut pengertian hukum-hukum, artinya menurut prinsip-prinsip.Kemampuan ini adalah kehendak. Jadi, kehendak adalah kemampuan untuk memilih semata-mata apa yang dimengerti akal budi secara praktis, artinya sebagai baik, dengan bebas dari kecenderungan. Dengan kehendak serta akal budinya manusia dituntut pertanggungjawaban secara moral dalam setiap tindakan serta perbuatannya.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang teridentifikasi, yaitu bagaimana tindakan euthanasia ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia dan bagaimana pandangan dokter terhadap euthanasia yang ditinjau dari etika kedokteran?

³ Ali Gufron Mukti dan Adi Heru Sutomo, Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam, Aditya Media, Yogyakarta, 1993, hlm. 26.

⁴H. Sutarno, Hukum Kesehatan, Euthanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia, Malang: Setara Press, Malang, 2014), hlm. 98
⁵ Frans Magnis Suseno, *13 Model Pendekatan Etika*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 147.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuitindakan euthanasia ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia dan pandangan dokter terhadap euthanasia yang ditinjau dari etika kedokteran. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai informasi bagi akademisi, praktisi dan masyarakat, serta sebagai salah satu acuan dalam aspek Hak Asasi Manusia dan etika kedokteran terhadap tindakan euthanasia.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu, penelitian dengan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, dan berfokus pada berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi hukum lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan yaitu: 1) Pendekatan Konseptual (conceptual approach), dalam pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan 2) Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dalam pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Euthanasia National Journal of Law

Euthanasia bisa didefinisikan sebagai "a good death" atau mati dengan tenang.Kata Euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu 'eu' yang berarti indah, bagus, terhormat, dan 'thanatos' yang berarti mati.Secara etimologis, euthanasia dapat diartikan sebagai mati dengan baik sedangkan secara harfiah, euthanasia tidak bisa diartikan sebagai suatu pembunuhan atau upaya menghilangkan nyawa seseorang. Euthanasia berarti tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan

penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif dan biasanya tindakan ini dilakukan oleh kalangan medis.⁶

Dalam kamus kedokteran dinyatakan bahwa euthanasia mengakhiri dengan sengaja kehidupan seseorang dengan cara kematian atau menghilangkan nyawa secara tenang dan mudah untuk menamatkan penderitaan. Pengertian ini memandang bahwa euthanasia merupakan tindakan pencegahan atas penderitaan yang lebih parah dari seseorang mengalami musibah atau terjangkit suatu penyakit. Jalan ini diambil, mengingat tidak ada cara lain yang bisa menolong seseorang untuk terlepas dari penderitaan yang luar biasa.⁷

Euthanasia dapat terjadi karena dengan pertolongan dokter atas permintaan dari pasien ataupun keluarganya, karena penderitaan yang sangat hebat, dan tiada akhir, ataupun tindakan membiarkan saja oleh dokter kepada pasien yang sedang sakit tanpa menentu tersebut, tanpa memberikan pertolongan pengobatan seperlunya.⁸

Tindakan euthanasia terjadi apabila dokter mengambil nyawa (mematikan) si penderita (pasien) atas permintaan yang bersangkutan maupun keluarga pasien, yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan secara medis, atau merasa sakit secara fisik akibat penyakit yang dideritanya, yang tidak dapat disembuhkan secara medis.

Bagi seorang dokter, sebenarnya masalah euthanasia merupakan suatu dilema yang menempatkannya pada posisi serba sulit. Di satu pihak, ilmu dan teknologi kedokteran yang telah sedemikian maju sehingga mampu mempertahankan hidup seseorang, sedangkan di pihak lain pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak individu juga sudah sangat berubah. Dengan demikian, konsep kematian dalam dunia kedokteran masa kini

5

NJL: Volume 1, Nomor 1, September 2019 journal.unas.ac.id/law; nationallawjournal@civitas.unas.ac.id

⁶ Karyadi, *Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Media Pressindo, 2001), hlm. 20.

⁷ Gunawandi, *Hukum Medik (medical law)*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia, 2007), hlm. 246.

⁸ Djoko Prakoso, *Euthanasia Hak Asasi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 54-56

dihadapkan pada kontradiksi antara etika, moral, dan hukum di satu pihak, dengan kemampuan serta teknologi kedokteran yang sedemikian maju.⁹

B. Etika Kedokteran

Etika kedokteran adalah bagian etika kesehatan.Karena merupakan bagian dari etika kesehatan, etika kedokteran harusnya serasi dengan etika kesehatan.Etika kesehatan meliputi etika kedokteran, etika kedokteran gigi, etika apotik, juga etika rumah sakit yang masing-masing memiliki kode etik.Etika kedokteran sebenarnya merupakan pedoman yang berkaitan dengan bidang kedokteran sebagai suatu profesi.¹⁰

Tugas profesional seorang dokter itu begitu mulia dalam pengabdiannya kepada sesama manusia dan tanggungjawab dokter makin tambah berat akibat kemajuan-kemajuan yang mana dicapai oleh ilmu kedokteran.Dengan demikian, maka setiap dokter perlu menghayati etik kedokteran, sehingga kemuliaan profesi dokter tersebut tetap terjaga dengan baik.Para dokter, umumnya semua pejabat dalam bidang kesehatan, harus memenuhi segala syarat keahlian dan pengertian tentang susila jabatan.Keahlian di bidang ilmu dan teknik baru dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya kalau dalam prakteknya disertai oleh normanorma etik dan moral.Hal tersebut diinsyafi oleh para dokter di seluruh dunia, dan hampir-hampir tiap negara telah mempunyai Kode Etik Kedokteran sendirisendiri. Pada umumnya kode etik tersebut didasarkan pada sumpah *Hipocrates*, yang dirumuskan kembali di pernyataan Himpunan Dokter se-Dunia di London bulan Oktober 1949 dan diperbaiki oleh sidang ke-22 himpunan tersebut di Sydney bulan Agustus 1968.¹¹

Di negara manapun di dunia ini seorang dokter mempunyai kewajiban untuk menghormati setiap hidup insani mulai saat terjadinya pembuahan.Dalam hal ini berarti pula bahwasanya bagaimanapun gawatnya sakit seorang pasien, setiap dokter tetap harus melindungi dan mempertahankan hidup dari pasien tersebut.Dalam keadaan demikian mungkin pasien ini sebenarnya sudah tidak

¹¹ Djoko Prakoso, *Op. cit*, hlm. 79.

NJL:

⁹ Chrisdiono Achadiat, *Pernak-Pernik Hukum Kedokteran Melindungi Pasien dan Dokter*, (Jakarta: PT. Persindo, 2005), hlm. 47-50

¹⁰ Gunawan, *Memahami Etika Kedokteran*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 11.

dapat disembuhkan lagi, atau sudah dalam keadaan sekarat berbulan-bulan lamanya. Akan tetapi dalam hubungan ini dokter tidak boleh melepaskan diri dari kewajiban untuk selalu melindungi hidup manusia, sebagaimana yang diucapkan dalam sumpahnya.

Tenaga medis atau seorang dokter tidak diperkenankan melakukan euthanasia dalam bentuk apapun, tampaknya selain alasan karena dilarang ajaran agama juga mengingat tugas dokter yang harus menyelamatkan kehidupan bukan untuk mendatangkan kematian, yang sesuai dengan tujuan ilmu kedokteran itu sendiri yakni untuk menyembuhkan dan mencegah penyakit, meringankan dan untuk mendampingi pasien, termasuk juga pengertiannya mendampingi menuju kematian.

Kewajiban dokter tersebut dicantumkan dalam Declaration of Genewa yang merupakan hasil musyawarah Ikatan Dokter sedunia pada bulan September 1948 di Genewa. Di Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) mulai berlaku sejak tanggal 29 Oktober 1969, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang : Pernyataan berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dalam Bab II Pasal 9 KODEKI tersebut, dinyatakan bahwa : "Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani".12

National **PEMBAHASAN** Law

A. Euthanasia dan Hak Asasi Manusia.

Mengenai hak-hak asasi manusia, maka orang diseluruh dunia termasuk Indonesia akan merujuk kepada "Universal Declaration of Human Rights" yang dibentuk di Paris pada tanggal 10 Desember 1948. Mengenai "hak untuk hidup" telah diakui oleh dunia, karena telah dimasukkan dalam deklarasi tersebut sedangkan "hak untuk mati" atau the right to die, karena tidak secara tegas dicantumkan dalam suatu deklarasi dunia maka masih menjadi perdebatan sengit dan pembicaraan kalangan ahli berbagai bidang di seluruh dunia. 13

7

¹² Anny Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medik*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), hlm. 9 ¹³ Djoko Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 18.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan :

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selanjutnya di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa :

- a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya.
- b. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin.
- c. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dari uraian pasal-pasal tersebut dapat kita pahami bahwa ternyata "hak untuk hidup" atau *the right to life* merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dan melekat pada setiap diri manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Mengenai hal tersebut juga diatur dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Permasalahan mengenai hak-hak asasi manusia bukanlah semata-mata hanya merupakan persoalan hukum saja, akan tetapi juga merupakan persoalan sosial budaya, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Maka dengan demikian masalahnya menjadi sangat kompleks, karena meliputi seluruh perikehidupan manusia di dalam suatu negara. Oleh karena itu, seorang pasien dalam kondisi koma sekalipun, tetap mempunyai hak-hak asasi yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Mereka berhak untuk terus melanjutkan hidupnya, walaupun harus menghadapi berbagai berbagai kendala dalam usaha mencapai suatu kesembuhan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat dikatakan, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai hak asasi manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999) yaitu

dalam Pasal 4, Pasal 9, maupun yang diatur dalam Pasal 3 Deklarasi Internasional (*Universal Declaration of Human Rights*), Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, maka hak untuk hidup seseorang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan oleh sebab itu, hanya karena takdir Illahi saja yang dapat menentukan akhir hidup seseorang dan manusia tidak berhak untuk mengakhiri kehidupan orang lain dengan melawan takdir Tuhan. Senada dengan hal itu, Komnas HAM dalam laporannya menyebutkan bahwa, "hak untuk hidup sebagai hak paling mendasar, yang tidak boleh dikurangi dalam bentuk apapun. Hak untuk hidup juga diakui oleh seluruh agama dan kebudayaan di dunia sehingga tidak seorangpun, dengan sengaja ataupun tidak sengaja, boleh menghilangkan nyawa orang lain". ¹⁴

Dalam kaitannya dengan euthanasia dijelaskan bahwa hak asasi manusia terutama hak untuk hidup murni dimiliki oleh setiap insan manusia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, hak tersebut wajib dijunjung tinggi dan merupakan hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Maka, dalam hal ini hubungan antara hak asasi manusia dan euthanasia disimpulkan bahwa hak untuk mati bukan bagian dari hak asasi. Mengakui hak untuk mati (dalam hal ini euthanasia) berarti sama dengan menghilangkan hak untuk melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hak-kewajiban asasi untuk melangsungkan kehidupan yakni berkewajiban memelihara kehidupan manusia, agar manusia menurut kodratnya dapat hidup bersama dengan orang lain secara terus menerus.

B. Euthanasia Dalam Perspektif Etika Kedokteran

Menganai pandangan Hippocrates yang melarang untuk dilakukannya euthanasia aktif. Salah satu sumpah Hippocrates berbunyi: "Saya tidak akan memberikan obat mematikan kepada siapapun meskipun diminta atau menganjurkan kepada mereka untuk tujuan itu". ¹⁵ Dari sumpah ini dapat diartikan bahwa Hippocrates tidak akan memberikan obat yang mematikan sekalipun pasien telah memintanya. Jadi dalam situasi apapun keadaan pasien,

¹⁴ Komnas HAM, *Kondisi Umum HAM di Indonesia*, (Jakarta: Komnas HAM, tanpa tahun), hlm.

^{32. &}lt;sup>15</sup> Karyadi, *Op.cit*, hlm. 84.

Hippocrates menolak tindakan euthanasia. Bahkan dalam keadaan kritispun, dokter harus tetap berusaha mempertahankan dan memelihara kehidupan pasien.

Dalam seluruh rangkaian proses pelaksanaan hubungan dokter-pasien tersebut, dokter melakukan pencatatan dalam suatu *Medical Records* (Rekaman Medis) dan itu merupakan kewajiban dokter yang harus dipenuhinya sesuai dengan standar profesi medis.¹⁶

Tindakan medik yang dilakukan dokter dalam upaya menegakkan diagnosis atau melaksanakan terapi dirasa menyakitkan dan tidak menyenangkan. Akan tetapi, secara material suatu tindakan medis sifatnya tidak bertentangan dengan hukum apabila memenuhi syarat-syarat:

- 1. Mempunyai indikasi medis, untuk mencapai suatu tujuan yang kongkrit.
- 2. Dilakukan menurut aturan-aturan yang berlaku di dalam ilmu kedokteran.
- 3. Harus sudah mendapat persetujuan dahulu dari pasien.¹⁷

Pada umumnya yang menjadi faktor penyebab keinginan untuk mengakhiri hidup atau euthanasia berawal dari faktor medis yaitu ketidakmampuan secara medis, yang kemudian muncul faktor-faktor lainnya yaitu faktor ekonomi dari pasien atau keluarga pasien. Keputusan seorang pasien terhadap penyakitnya yang tidak mengalami perubahan sama sekali bahkan tak kunjung sembuh dan keputusan dokter sebagai pihak yang telah berusaha secara lahir di dalam proses penyembuhan, akan rentan untuk berpikiran melakukan euthanasia.

Dapat dikemukakan apa yang menjadi faktor penyebab timbulnya keinginan untuk mengakhiri hidup seseorang yaitu faktor medis/kedokteran yaitu berdasarkan pikiran atau penilaian dokter bahwa penyakit yang diderita tidak mungkin disembuhkan lagi, ketidakmampuan dokter, dan peralatan kedokteran yang tidak memadai. Faktor selanjutnya dari segi psikologis dari keluarga pasien, yaitu karena rasa belas kasihan terhadap penderitaan pasien, dan anggapan bahwa meskipun dapat hidup tetapi dengan kondisi yang sengsara/menderita. Bahwa dari faktor ekonomi keluarga yaitu karena pembiayaan perawatan pasien dalam jangka

-

¹⁶*Ibid*, hlm. 45.

¹⁷ Chrisdiono Achadiat, *Op.cit*, hlm. 23.

waktu yang panjang akan menghabiskan harta kekayaan, terlebih-lebih apabila pasien berasal dari keluarga tidak mampu.

Pada dasarnya menghormati kehidupan insani juga dipompa kedalam mengikuti keyakinan dokter sejak ia pendidikan medisnya, berkesinambungan ia belajar mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas kehidupan. Penyakit dan kematian adalah musuh-musuh.Suatu tindakan yang diarahkan kepada kematian pada hakekatnya tidak sejalan dengan jalur pemeriksaan medis. ¹⁸ Setiap dokter memiliki kewajiban untuk terus berusaha melindungi dan mempertahankan hidup makhluk insani (pasien).Dalam kondisi apapun nyawa dan kehidupan manusia tetap harus dipertahankan dengan menerapkan berbagai perawatan dan perlakuan medis kepada pasien untuk mendapat perawatan medis hingga tuntas, sampai pada akhirnya meninggal secara alamiah.

PENUTUP

Hubungan antara hak asasi manusia dan euthanasia disimpulkan bahwa hak untuk mati bukan bagian dari hak asasi. Mengakui hak untuk mati (dalam hal ini euthanasia) berarti sama dengan menghilangkan hak untuk melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hak-kewajiban asasi untuk melangsungkan kehidupan yakni berkewajiban memelihara kehidupan manusia, agar manusia menurut kodratnya dapat hidup bersama dengan orang lain secara terus menerus.

Euthanasia yang dipandang dari segi kedokteran, tidak boleh dilakukan dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk euthanasia pasif maupun euthanasia aktif. Hal ini disebabkan karena dalam Kode Etik Kedokteran yang berlaku di Indonesia dan atas sumpah dokter, Dokter harus menyelamatkan kehidupan bukan untuk mendatangkan kematian, yang sesuai dengan tujuan ilmu kedokteran itu sendiri yakni untuk menyembuhkan dan mencegah penyakit, meringankan penderitaan dan untuk mendampingi pasien, termasuk juga kedalam pengertiannya mendampingi menuju kematian.

11

_

¹⁸ F. Tengker, *Mengapa Euthanasia?*, (Bandung: NOVA, 1990), hlm. 59.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Gufron Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, 1993, Yogyakarta : Aditya Media.
- Anny Isfandyarie, Malpraktek dan Resiko Medik, 2005, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Chrisdiono Achadiat, *Pernak-Pernik Hukum Kedokteran Melindungi Pasien dan Dokter*, 2005, Jakarta : PT. Persindo.
- Djoko Prakoso, *Euthanasia Hak Asasi dan Hukum Pidana*, 1984, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- F. Tengker, Mengapa Euthanasia?, 1990, Bandung: NOVA.
- Frans Magnis Suseno, 13 Model Pendekatan Etika, 1998, Yogyakarta: Kanisius.
- Gunawan, Memahami Etika Kedokteran, 1991, Yogyakarta: Kanisius.
- Gunawandi, *Hukum Medik (medical law)*, 2997, Jakarta : Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia.
- H. Sutarno, Hukum Kesehatan, Euthanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia, 2014, Malang: Setara Press.
- Karyadi, *Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, 2001, Jakarta : Media Pressindo.
- Komnas HAM, *Kondisi Umum HAM di Indonesia*, tanpa tahun, Jakarta : Komnas HAM.
- Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia*, 2001, Yogyakarta: Media Pressindo.

Makalah

Fauzan Heru Santoso, "Aborsi dan Euthanasia dalam Tinjauan Psikologis", Makalah, disampaikan pada seminar "Aborsi dan Euthanasia Dari segi Medis, Hukum, dan Psikologis, 1996, Yogyakarta: tanpa penerbit.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia